



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hariadi Alias Adi
2. Tempat lahir : Kotasan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/31 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Hariadi alias Adi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun.**
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377
- 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan
- 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8.
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan Rekaman CCTV perkara pencurian 1 (satu) unit mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2,5 PU warna hitam (Kanzai) Tahun 2016 Nomor Polisi BK-8240 NF Nomor Rangka MHML0PU39GK202820 dan Nomor Mesin \$d56C-P84772 an. Sumiati Br Sirait

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Ahmad Fazar alias Fazar

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **Hariadi Alias Adi**, bersama-sama dengan **Misrun alias wawo** dan **Ahmad Fazar alias Fazar** (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023, bertempat di Jalan Pulau Samosir Lk.I Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi korban Sumiati Br Sirait atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, ***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk mencapai barang yang dituju dilakukan dengan cara memanjat, merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib Misrun alias Wawo menelepon Ahmad Fazar Alias Fazar (keduanya disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan “gerak gak?” dan oleh Ahmad Fazar Alias Fazar mengatakan “gerak”, lalu Misrun alias wawo mengatakan “Jemput”, sekitar pukul 23.00 Wib Ahmad Fazar Alias Fazar menjemput terdakwa dan Misrun alias wawo di Perbaungan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (Satu) unit Mobil Suzuki APV dengan nopol BK 1696 NG warna abu-abu metalik tahun 2008 dengan noka : MHYGDN41V8J-391159 dan nosin : G15AID-175377. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fazar Alias Fazar dan Misrun alias wawo bergerak menuju kota Tebing Tinggi dan saat itu Ahmad Fazar Alias Fazar yang menyupir mobilnya, sedangkan Misrun alias wawo duduk di samping supir dan terdakwa duduk di kursi tengah. Kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan teman-temannya sampai di kota Tebing Tinggi, selanjutnya berputar putar di seputaran kota Tebing Tinggi untuk mencari target dan sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa bersama Ahmad Fazar Alias Fazar dan Misrun alias wawo sampai di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi, setelah hampir 2 (dua) jam berputar putar mencari target, Misrun alias wawo melihat 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF terparkir di Teras rumah saksi korban Sumiati Br Sirait dan Misrun alias wawo mengatakan **"Itu ada L300, berhenti"**. Kemudian terdakwa bersama Misrun alias wawo turun dari mobil dan membuka pintu gerbang pagar rumah saksi korban yang saat itu tidak terkunci, kemudian terdakwa dan Misrun alias wawo menuju ke teras tempat mobil diparkirkan. Saat sampai di tempat mobil diparkirkan, terdakwa lihat mobil korban tersebut kacanya tidak tertutup lalu Misrun alias wawo membuka pintu bagian supir dan Misrun alias wawo turunkan handbreak, lalu terdakwa dan Misrun alias wawo mendorong mobil dengan posisi mundur. Saat itu yang mengarahkan STIR adalah terdakwa sedangkan Misrun alias wawo mendorong mobil L300 tersebut dari posisi depan, setelah keluar dari halaman rumah korban dan saat mobil sudah berada di pinggir jalan pulau samosir, kemudian terdakwa menghidupkan mobil milik korban dengan cara sebelumnya merusaknya menggunakan 1 (Satu) bh besi yang sudah dipipihkan di masukan kedalam lubang stop kontak dan kemudian diputar dengan menggunakan 1 (Satu) bh Kunci Pass Ukuran 8, setelah mesin mobil hidup kemudian Ahmad Fazar Alias Fazar turun dari mobil APV lalu membawa atau menyupir mobil L300 milik korban sedangkan terdakwa bersama Misrun alias wawo menaiki mobil APV. Kemudian terdakwa bersama Ahmad Fazar Alias Fazar dan Misrun alias wawo membawa pergi mobil L300 milik korban tersebut masuk Jalan Tol melalui pintu gerbang tol Tebing Tinggi, sesampainya di seputaran Tol Teluk Mengkudu, para terdakwa menepi dan bertukar supir, terdakwa membawa mobil L300 milik korban sedangkan Misrun alias wawo bersama Ahmad Fazar Alias Fazar mengendarai APV. Sekitar pukul 06.30 Wib terdakwa bersama

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fazar Alias Fazar dan Misrun alias wawo sampai di Aceh Tamiang Kuala Simpang, dan saat itu mobil L300 milik korban dibawa terdakwa kerumah Nasib (belum tertangkap) di Kuala Simpang Kota/Kabupaten Aceh Tamiang Prov. Aceh dan dijual dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), sedangkan Misrun alias Wawo dan Ahmad Fazar Alias Fazar menunggu terdakwa di SPBU. Sekitar 1 (satu) jam 30 (tiga puluh) menit terdakwa menelepon Misrun alias Wawo dan mengatakan Jemput, lalu Misrun alias Wawo dan Ahmad Fazar Alias Fazar menjemput terdakwa. Selanjutnya terdakwa bersama Ahmad Fazar Alias Fazar dan Misrun alias Wawo pulang kembali ke Tebing Tinggi, dan didalam mobil para terdakwa membagi uang hasil penjualan mobil tersebut sebanyak Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan bagian perorangnya adalah Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi korban Sumiati Br Sirait untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF miliknya tersebut dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sumiati Br Sirait menderita kerugian sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUMIATI BR SIRAIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pendahukuan Penyidik
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi, saksi kehilangan 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya parkir diteras rumah saksi yang berpagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui ketika saksi dan suami saksi bangun pagi melihat mobil sdh tidak ada lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara kredit pada tahun 2016 dengan Dp Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan perbulannya Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) selama 24 (Dua puluh empat) bulan Dan pada tahun 2023 bulan Juli saksi menggadaikan BPKB Mobil milik saksi tersebut di Leasing BFI Finance, dan saat itu saksi meminjam uang Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan pembayaran perbulannya Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan dan dalam pembayaran saksi tidak pernah menunggak serta saksi tidak memiliki BPKB mobil tersebut dikarenakan BPKB Mobil tersebut saksi leasingkan di Leasing BFI Finance, Namun Foto Copy STNK serta surat keterangan dari leasing sudah saksi serahkan ke penyidik pembantu polsek padang Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi dalam melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit mobil milik saksi tersebut dan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa diatas mobil tersebut ada barang dagangan saksi berupa tomat, cabe, bawang serta timbangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **JIMMI ATER SIAGIAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pendahukuan Penyidik
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi, saksi kehilangan 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya parkir diteras rumah saksi yang berpagar dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui ketika saksi dan istri saksi bangun pagi melihat mobil sdh tidak ada lagi;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut secara kredit pada tahun 2016 dengan Dp Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dan perbulannya Rp 6.000.000,- (Enam juta rupiah) selama 24 (Dua puluh empat) bulan Dan pada tahun 2023 bulan Juli saksi menggadaikan BPKB Mobil milik saksi tersebut di Leasing BFI Finance, dan saat itu saksi meminjam uang Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan pembayaran perbulannya Rp 11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) selama 12 (Dua belas) bulan dan dalam pembayaran saksi tidak pernah menunggak serta saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki BPKB mobil tersebut dikarenakan BPKB Mobil tersebut saksi leasingkan di Leasing BFI Finance, Namun Foto Copy STNK serta surat keterangan dari leasing sudah saksi serahkan ke penyidik pembantu polsek padang Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi dalam melakukan pencurian terhadap 1 (Satu) unit mobil milik saksi tersebut dan akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa diatas mobil tersebut ada barang dagangan saksi berupa tomat, cabe, bawang serta timbangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DESTON SITUMORANG ALIAS LAMHOT SITUMORANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, , saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi SUMIATI Br SIRAIT, saksi SUMIATI Br SIRAIT kehilangan 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat saksi melihat banyak pihak kepolisian yang datang ke rumah dan saat itu saksi datang kerumah korban, lalu saksi atas nama JIMMI ATER SIAGIAN memberitahukan kepada saksi bahwa mobil miliknya hilang;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **MISRUN ALIAS WOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, , saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi SUMIATI Br SIRAIT, saksi SUMIATI Br SIRAIT kehilangan 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa serta AHMAD PAZAR ALIAS PAZAR pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib, di rumah korban yang terletak di Jalan Pulau Samosir Lk. 01 Kel. Persiakan Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Hulu Kota Tebing Tinggi telah mengambil 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT;

- Bahwa mobil tersebut terparkir di teras rumah saksi korban;
- Bahwa adapun cara saksi dan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah diawali saksi yang ke pekarangan rumah saksi korban dan saksi buka pagar di pekarangan rumah saksi korban, kemudian sampai di teras ditempat mobil diparkirkan, saksi melihat mobil saksi korban kacanya tidak tertutup dan kemudian saksi buka pintu supir dan Terdakwa turunkan handbreak, lalu saksi dorong mobil dengan posisi mundur yang mengarahkan stir adalah Terdakwa dan saksi mendorong dari depan mobil dan AHMAD FAZAR Alias PAZAR tetap berada di dalam mobil APV memantau Situasi dan setelah mobil di pinggir jalan Pulau Samosir kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan merusaknya menggunakan 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan di masukan kedalam lubang stop kontak dan kemudian diputar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8;
- Bahwa setelah mesin mobil hidup kemudian AHMAD FAZAR Alias PAZAR yang membawa atau menyupir mobil L300 milik saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi menaiki mobil APV;
- Bahwa mobil L300 milik saksi korban tersebut dijual ke daerah Kuala Simpang Aceh kepada seorang laki laki an. NASIB dengan harga Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan saksi mengenal NASIB sudah sekira 2 (dua) bulan serta cara saksi mengenal NASIB adalah Terdakwa dikenalkan oleh teman saksi ;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut di bagi per orangnya mendapat bagian Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembagian hasil penjualan mobil sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kami dipergunakan untuk membayar Rental mobil APV, membeli BBM Mobil serta untuk biaya makan saat melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi AHMAD PAZAR ALIAS PAZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, , saksi mengerti sebab nya diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi SUMIATI Br SIRAIT, saksi SUMIATI Br SIRAIT kehilangan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT;

- Bahwa, saksi dan Terdakwa serta MISRUN ALIAS WOWO pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 wib, di rumah korban yang terletak di Jalan Pulau Samosir Lk. 01 Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi telah mengambil 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT;
- Bahwa mobil tersebut terparkir di teras rumah saksi korban;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO yang masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pagar di pekarangan rumah saksi korban, kemudian sampai di tempat mobil diparkirkan, saksi MISRUN ALIAS WOWO melihat mobil saksi korban kacanya tidak tertutup dan kemudian saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pintu supir dan saksi MISRUN ALIAS WOWO turunkan handbreak, lalu saksi MISRUN ALIAS WOWO dorong mobil dengan posisi mundur yang mengarahkan stir adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mendorong dari depan mobil dan saksi tetap berada di dalam mobil APV memantau Situasi dan setelah mobil di pinggir jalan Pulau Samosir kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan merusaknya menggunakan 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan di masukan kedalam lubang stop kontak dan kemudian diputar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8;
- Bahwa setelah mesin mobil hidup kemudian saksi yang membawa atau menyupir mobil L300 milik saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi HARIADI ALS ADI menaiki mobil APV;
- Bahwa mobil L300 milik saksi korban tersebut dijual ke daerah Kuala Simpang Aceh kepada seorang laki laki an. NASIB dengan harga Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mengenal NASIB sudah sekira 2 (dua) bulan serta cara saksi MISRUN ALIAS WOWO mengenal NASIB adalah saksi MISRUN ALIAS WOWO dikenalkan oleh teman;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut di bagi per orangnya mendapat bagian Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembagian hasil penjualan mobil sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kami dipergunakan untuk membayar Rental mobil APV, membeli BBM Mobil serta untuk biaya makan saat melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi MISRUN ALIAS WOWO dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR telah mengambil 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya dirumah saksi SUMIATI Br SIRAIT;
- Bahwa mobil tersebut terparkir di teras rumah saksi korban;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO yang masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dan saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pagar di pekarangan rumah saksi korban, kemudian sampai di tempat mobil diparkirkan, Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO melihat mobil saksi korban kacanya tidak tertutup dan kemudian saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pintu supir dan turunkan handbreak, lalu saksi MISRUN ALIAS WOWO dorong mobil dengan posisi mundur yang mengarahkan stir adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mendorong dari depan mobil dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR tetap berada di dalam mobil APV memantau Situasi dan setelah mobil di pinggir jalan Pulau Samosir kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan merusaknya menggunakan 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan di masukan kedalam lubang stop kontak dan kemudian diputar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8;
- Bahwa setelah mesin mobil hidup kemudian saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR yang membawa atau menyupir mobil L300 milik saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi MISRUN ALIAS WOWO menaiki mobil APV;
- Bahwa mobil L300 milik saksi korban tersebut dijual ke daerah Kuala Simpang Aceh kepada seorang laki laki an. NASIB dengan harga Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mengenal NASIB sudah sekira 2 (dua) bulan serta cara saksi MISRUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS WOWO mengenal NASIB adalah saksi MISRUN ALIAS WOWO dikenalkan oleh temannya;

- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut di bagi per orangnya mendapat bagian Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembagian hasil penjualan mobil sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kami dipergunakan untuk membayar Rental mobil APV, membeli BBM Mobil serta untuk biaya makan saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377
- 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan
- 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8.
- 1 (satu) Buah Flashdish yang berisikan Rekaman CCTV Perkara Pencurian 1 (satu) Unit Mobil R4 Mitshubishi Colt L-300 Diesel Standart 2,5 PU Warna Hitam (KANZAI) Tahun 2016 Nomor Polisi BK 8240 NF Nomor Rangka MHML0PU39GK202820 dan Nomor Mesin 4D56C-P84772 an. SUMIATI BR SIRAIT;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa bersama saksi MISRUN ALIAS WOWO dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR telah mengambil 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi SUMIATI Br SIRAIT;
- Bahwa, benar mobil tersebut terparkir di teras rumah saksi korban;
- Bahwa adapun peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO yang masuk kedalam pekarangan rumah saksi korban dan saksi MISRUN ALIAS WOWO buka



pagar di pekarangan rumah saksi korban, kemudian sampai di tempat mobil diparkirkan, Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO melihat mobil saksi korban kacanya tidak tertutup dan kemudian saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pintu supir dan turunkan handbreak, lalu saksi MISRUN ALIAS WOWO dorong mobil dengan posisi mundur yang mengarahkan stir adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mendorong dari depan mobil dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR tetap berada di dalam mobil APV memantau Situasi dan setelah mobil di pinggir jalan Pulau Samosir kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan merusaknya menggunakan 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan di masukan kedalam lubang stop kontak dan kemudian diputar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8;

- Bahwa setelah mesin mobil hidup kemudian saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR yang membawa atau menyupir mobil L300 milik saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi MISRUN ALIAS WOWO menaiki mobil APV;
- Bahwa mobil L300 milik saksi korban tersebut dijual ke daerah Kuala Simpang Aceh kepada seorang laki laki an. NASIB dengan harga Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mengenal NASIB sudah sekira 2 (dua) bulan serta cara saksi MISRUN ALIAS WOWO mengenal NASIB adalah saksi MISRUN ALIAS WOWO dikenalkan oleh temannya;;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut di bagi per orangnya mendapat bagian Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembagian hasil penjualan mobil sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kami dipergunakan untuk membayar Rental mobil APV, membeli BBM Mobil serta untuk biaya makan saat melakukan pencurian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi SUMIATI Br SIRAIT mengalami kerugian Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Barangsiapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa HARIADI ALS ADI telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur **Mengambil Barang Sesuatu Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk



memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUH Pidana ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama saksi MISRUN ALIAS WOWO dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR telah mengambil 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 an. SUMIATI Br SIRAIT pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi SUMIATI Br SIRAIT;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa mobil milik saksi SUMIATI Br SIRAIT tersebut terparkir di teras rumah yang berpagar saksi SUMIATI Br SIRAIT, selanjutnya Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO masuk ke pekarangan rumah saksi SUMIATI Br SIRAIT dengan cara membuka pagar di pekarangan rumah saksi korban, kemudian sampai di teras rumah tempat mobil diparkirkan, Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO melihat mobil saksi SUMIATI Br SIRAIT kacanya tidak tertutup dan kemudian saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pintu supir dan saksi MISRUN ALIAS WOWO turunkan handbreak, lalu saksi MISRUN ALIAS WOWO dorong mobil dengan posisi mundur yang mengarahkan stir adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mendorong dari depan mobil dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR tetap berada di dalam mobil APV memantau Situasi hingga mobil berpindah tempat ke pinggir jalan Pulau Samosir kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8 dan setelah mesin mobil hidup kemudian saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR yang membawa atau menyupir mobil L300 milik saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi MISRUN ALIAS WOWO menaiki mobil APV, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi MISRUN ALIAS WOWO dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR tanpa seizin saksi SUMIATI Br SIRAIT selaku pemilik mobil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hk sebagaimana yang terurai diatas bahwa Terdakwa, saksi MISRUN ALIAS WOWO dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR mengambil 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMIATI Br SIRAIT pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 Wib waktu mana dilakukan sebelum matahari terbit, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil R4 Mitsubishi Colt L-300 Diesel Standart 2, 5 PU warna hitam (Kanzai) tahun 2016 nopol BK 8240 NF dengan noka : MHML0PU39GK202820 dan nosin : 4D56C-P84772 milik saksi SUMIATI Br SIRAIT pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 05.00 Wib di Jalan Pulau Samosir Lk I Kel. Persiakan Kec. Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya di rumah saksi SUMIATI Br SIRAIT dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi MISRUN ALIAS WOWO dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR;

Menimbang, bahwa adapun peran Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO yang masuk kedalam teras rumah saksi korban kemudian saksi MISRUN ALIAS WOWO masuk ke pekarangan rumah saksi korban dan saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pagar di pekarangan rumah saksi korban, kemudian sampai di tempat mobil diparkirkan, Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO melihat mobil saksi korban kacanya tidak tertutup dan kemudian saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pintu supir dan saksi turunkan handbreak, lalu saksi MISRUN ALIAS WOWO dorong mobil dengan posisi mundur yang mengarahkan stir adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mendorong dari depan mobil dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR tetap berada di dalam mobil APV memantau Situasi dan setelah mobil di pinggir jalan Pulau Samosir kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan merusaknya menggunakan 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan di masukan kedalam lubang stop kontak dan kemudian diputar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8 kemudian setelah mesin mobil hidup kemudian saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR yang membawa atau menyupir mobil L300 milik saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi MISRUN ALIAS WOWO menaiki mobil APV selanjutnya mobil L300 milik saksi korban tersebut dijual ke daerah Kuala Simpang Aceh kepada seorang laki laki an. NASIB dengan harga Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mengenal NASIB sudah sekira 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan bahwa hasil penjualan mobil tersebut di bagi per orangnya mendapat bagian Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa pembagian hasil penjualan mobil sebesar Rp 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk membayar Rental mobil APV, membeli BBM Mobil serta untuk biaya makan saat melakukan pencurian, sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO yang masuk kedalam ke pekarangan rumah saksi korban dan saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pagar di pekarangan rumah saksi korban, kemudian sampai di tempat mobil diparkirkan, Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO melihat mobil saksi korban kacanya tidak tertutup dan kemudian saksi MISRUN ALIAS WOWO buka pintu supir dan saksi MISRUN ALIAS WOWO turunkan handbreak, lalu saksi MISRUN ALIAS WOWO dorong mobil dengan posisi mundur yang mengarahkan stir adalah Terdakwa dan saksi MISRUN ALIAS WOWO mendorong dari depan mobil dan saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR tetap berada di dalam mobil APV memantau Situasi dan setelah mobil di pinggir jalan Pulau Samosir kemudian Terdakwa menghidupkan mobil tersebut dengan merusaknya menggunakan 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan di masukan kedalam lubang stop kontak dan kemudian diputar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8 kemudian setelah mesin mobil hidup kemudian saksi AHMAD FAZAR Alias PAZAR yang membawa atau menyupir mobil L300 milik saksi korban sedangkan Terdakwa bersama saksi MISRUN ALIAS WOWO menaiki mobil APV selanjutnya mobil L300 milik saksi korban tersebut dijual ke daerah Kuala Simpang Aceh, sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Tbt



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377, 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan, 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8 ,1 (satu) Buah Flashdish yang berisikan Rekaman CCTV Perkara Pencurian 1 (satu) Unit Mobil R4 Mitshubishi Colt L-300 Diesel Standart 2,5 PU Warna Hitam (KANZAI) Tahun 2016 Nomor Polisi BK 8240 NF Nomor Rangka MHML0PU39GK202820 dan Nomor Mesin 4D56C-P84772 an. SUMIATI BR SIRAIT dipergunakan dalam berkas perkara Ahmad Fazar Alias Fazar;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hariadi alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV dengan nomor polisi BK-1696-NG warna abu-abu metallic Tahun 2008 dengan Nomor Rangka MHYANGDN41V8J-391159 dan Nomor Mesin G15AID-175377;

- 1 (Satu) buah besi yang sudah dipipihkan;
- 1 (Satu) buah Kunci Pass Ukuran 8;
- 1 (satu) Buah Flashdish yang berisikan Rekaman CCTV Perkara Pencurian
1 (satu) Unit Mobil R4 Mitshubishi Colt L-300 Diesel Standart 2,5 PU Warna Hitam (KANZAI) Tahun 2016 Nomor Polisi BK 8240 NF Nomor Rangka MHML0PU39GK202820 dan Nomor Mesin 4D56C-P84772 an. SUMIATI BR SIRAIT;

Dipergunakan dalam berkas perkara Ahmad Fazar Alias Fazar;.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 oleh kami, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Heppy Kristina Sibarani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Lenny Lasminar S., S.H., M.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Yelly Febdrianty, SH

